



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jahir Bin Bahusin
2. Tempat lahir : Desa Sebusus Kabupaten Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/26 September 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sebusus Dusun 2 Rt.1 Kec. Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jahir Bin Bahusin ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa Jahir Bin Bahusin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Udin Bin Jahir
2. Tempat lahir : Desa Sebusus Kabupaten Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sebus Rt.02 Rw.01 Kec. Air
Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Udin Bin Jahir ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa Udin Bin Jahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Budi Satriawan,S.H., dan Sulyaden,S.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum BUDI SATRIAWAN,S.H., AND PARTNERS yang berdomisili di Jl. Kol. H. Burlian Lrg. Peristiwa No.228 Rt/Rw 4/2, Kel. Sriwijaya Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 September 2021 dengan nomor: 225/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAHIR Bin BAHUSIN dan Terdakwa II UDIN Bin JAHIR bersalah melakukan perbuatan mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I JAHIR Bin BAHUSIN berupa Pidana Penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II UDIN Bin JAHIR berupa Pidana Penjara selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah dodos sawit;
 - 1 (satu) buah troli.
 - 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
 - 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) ton sawit;
 - 5 (lima) bongkah buah sawit;Dikembalikan kepada PT. ANDIRA AGRO.
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BG 5648 JBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian maka dari itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I UDIN Bin JAHIR dan terdakwa II JAHIR Als JAHER Bin BAHUSIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama SUPANDI Als PANDI Bin DARMO, AHMAD MARTIN Bin ASRI, MANSUR Bin MIJO, ASAN Bin DAMIRI, MUHAMMAD NASIR Bin MUNIR (Alm), AMANCIK Bin MAMAT, ARI PURNOMO AJI Bin YUSUF, ANDRIANSAH Bin AMIR HAMZAH (masing-masing berkas terpisah) dan SUPARMAN (DPO), sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di perkebunan sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari PT. ANDIRA AGRO memiliki perkebunan sawit dengan luas + 204 (dua ratus empat) hektar, yang mana lahan tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembebasan lahan pada sekira tahun 2008 sampai dengan 2013 dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat, diantaranya adalah JAHIR Als JAHER Bin BAHUSIN (berkas terpisah). Kemudian sejak sekira tahun 2010, PT. ANDIRA AGRO menanam kelapa sawit di lahan tersebut dengan luas + 200 (dua ratus) hektar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat sedang berada di perkebunan sawit tersebut, saksi NUGROHO selaku Asisten Kepala Kebun PT. ANDIRA AGRO mendapat telepon dari EDI PRIONO yang merupakan Asisten Kebun Inti 8 Teluk Kumahang dan mengatakan bahwa ada orang yang telah mengambil kelapa sawit milik PT. ANDIRA AGRO yang berada di Kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Kemudian saksi NUGROHO, saksi JUNAIDI, saksi RUSLI dan saksi JUMIDI mendatangi lokasi tersebut dan terlihat ada kegiatan mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 12 (dua belas) orang, dan diantaranya adalah terdakwa I UDIN Bin JAHIR dan terdakwa II JAHIR Als JAHER Bin BAHUSIN, SUPANDI Als PANDI Bin DARMO, AHMAD MARTIN Bin ASRI, MANSUR Bin MIJO, ASAN Bin DAMIRI, MUHAMMAD NASIR Bin MUNIR (Alm), AMANCIK Bin MAMAT, ARI PURNOMO AJI Bin YUSUF, ANDRIANSAH Bin AMIR HAMZAH (masing-masing berkas terpisah) dan SUPARMAN (DPO).
- Bahwa kemudian saksi NUGROHO dan kawan-kawan mencegah kegiatan tersebut namun terdakwa dan kawan-kawan menantang dan berkata kasar sehingga saksi NUGROHO dan kawan-kawan menjadi takut dan hanya dapat melihat saja.
- Bahwa para terdakwa dan kawan-kawan mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dari PT. ANDIRA AGRO selaku pemiliknya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara MANSUR, ASAN dan MARTIN bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos atau egrek, kemudian buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan troli (angkong) dan dimasukkan ke dalam mobil pick up yang dikendarai oleh ALAMSYAH

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibawa ke pinggir sungai musi, lalu buah kelapa sawit dipindahkan ke kapal jukung dan dibawa ke PT. TBL untuk dijual dengan menggunakan Delivery Order (DO) CV. Karya Tani Mandiri, sedangkan NASIR, AMANCIK dan ARI mendodos buah kelapa sawit yang berada di lokasi yang berbeda, lalu dikumpulkan dengan menggunakan tojok dan dilangsir ke pinggir jalan poros dengan menggunakan angkong. Selanjutnya buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Kijang pick up warna merah maroon nomor polisi B 1123 VVA yang dikendarai oleh ANDRIANSAH yang telah menunggu di pinggir jalan, lalu buah kelapa sawit dibawa ke dermaga dan dimuat ke kapal jukung, kemudian dijual oleh terdakwa II kepada PT. TBL, PT. DSAP, PT. GON, PT. SUN dan orang-orang sekitar seharga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram dengan menggunakan Delivery Order (DO) CV. ABADI JAYA BERSAMA.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berperan sebagai orang yang mengawasi kegiatan mengambil buah sawit tersebut dan terdakwa II yang menjual buah kelapa sawit tersebut kepada pembeli.
- Bahwa para terdakwa mengetahui kebun sawit tersebut adalah milik PT. ANDIRA AGRO dan pihak PT. ANDIRA AGRO sudah melarang para terdakwa untuk mengambil buah sawit namun para terdakwa tetap melakukannya dan telah memanen buah sawit tersebut berkali-kali.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. ANDIRA AGRO mengalami kerugian sebesar + Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junisman Aidi Bin Yahdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2002 yang sekarang menjabat sebagai Asisten Direktur PT. Andira Agro sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengatur jalannya operasional kebun dan pabrik PT. Andira Agro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan atas perintah Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir secara bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan dengan luas \pm 70 hektar di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan mendapat laporan langsung dari Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan yang menyampaikan ada pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, dkk perkiraan sebanyak \pm 15 (lima belas) orang laki-laki,
- Bahwa Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir dan Sdr.Suparman (DPO);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dilakukan penangkapan terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak \pm 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa bersama Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO dengan menggunakan alat berupa Dodos, Troli (sejenis gerobak), Besi Tojok (sejenis tombak untuk mengangkat buah kelapa sawit), (1) unit Mobil Truck dan 1 (satu) unit tongkang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Nugroho adapun peran Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin, Dkk Damiri bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan alat dodos untuk menurunkan buah kelapa sawit dari pohon lalu diangkat menggunakan angkong/troli dan dibawa ke pinggir jalan, setelah terkumpul di angkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkut ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa adapun alas hak bukti surat kepemilikan kebun sawit PT.ANDIRA AGRO sebagaimana yang ditunjukkan pada persidangan yakni: Sertifikat Hak Milik, Surat Izin Usaha Kebun dari Bupati Banyuasin dengan Nomor: 630 tahun 2010 dan Surat Pengoperan Hak dari warga dan dilegalisir oleh Camat Banyuasin I dan Peta Perkebunan PT.ANDIRA AGRO;
- Bahwa luas keseluruhan lahan kelapa sawit milik PT. ANDIRA AGRO adalah sejumlah 204 hektar, sedangkan luas kebun kelapa sawit yang buah kelapa sawitnya telah di curi oleh Para Terdakwa berada pada kebun inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas \pm 70 hektar;
- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin telah menerima Uang \pm 1 (satu) milyar rupiah untuk pembebasan lahan sekitar tahun 2008 s/d 2013 di kantor PT.ANDIRA AGRO dengan bukti beberapa Kwitansi yang diperlihatkan pada persidangan dan juga ditandatangani oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin;
- Bahwa Saksi bersama Karyawan PT.Andira Agro lainnya melakukan penanaman Kelapa sawit sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andra Agro;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT.Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas \pm 70 hektar;

- Bahwa PT.Andira Agro telah mengirimkan surat pernyataan agar tidak lagi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Inti 8 tertanggal 09 Maret 2021 yang telah diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp. 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan bukti surat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pemilik kebun di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2006 yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kepala Kebun di lapangan, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi pekerja melakukan penanaman, pembibitan, serta perawatan dan produksi buah kelapa sawit;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan atas perintah Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir secara bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan \pm 70 hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di perkebunan sawit milik PT.ANDIRA AGRO pada kebun inti 10 Teluk Tenggara Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Jumidi mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh \pm 15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saat itu juga Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
 - Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,dkk melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodos mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkut ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa pergi;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir, Terdakwa II. Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran pelaku lainnya bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk dilakukan penangkapan terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT. ANDIRA AGRO sebanyak \pm 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andira Agro, sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT. Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas \pm 70 hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp. 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT. Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan bukti surat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pemilik kebun di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. **Saksi Jumidi Bin Kerto Wiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan sekuriti di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2006, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga keamanan di PT. ANDIRA AGRO diwilayah Muara Padang;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan atas perintah Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir secara bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan \pm 70 hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa,Dkk yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh \pm 15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa,Dkk untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa,dkk mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa,dkk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Saksi Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
- Bahwa cara Para Terdakwa,Dkk melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodos mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkut ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa,dkk pergi;
- Bahwa peran Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir, Terdakwa II. Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran para pelaku lainnya bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk, dilakukan penangkapan terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak \pm 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa,Dkk yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk, tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andra Agro, sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT.Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusbus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas \pm 70 hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk , PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp. 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan bukti surat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pemilik kebun di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Rusli Bin Mijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan sekuriti di PT. ANDIRA AGRO sejak tahun 2008, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga keamanan di PT. ANDIRA AGRO;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan atas perintah Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir secara bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan \pm 70 hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebusus Kecamatan Air

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh \pm 15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa, dkk untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa, dkk mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa, dkk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, dkk melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodot mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkat ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa, dkk pergi;
- Bahwa peran Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir, Terdakwa II. Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran para pelaku lainnya bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, dkk dilakukan penangkapan terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebanyak \pm 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, dkk yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa, dkk tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andira Agro, sejak



tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;

- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa, dkk sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT. Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas \pm 70 hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp. 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT. Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pemilik kebun di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Junaidi Bin Matdari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. ANDIRA AGRO dengan jabatan sebagai Humas sejak tahun 2017, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan atas perintah Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir secara bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah dan Sdr. Suparman (DPO) sejak bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pencurian berupa buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut mulai diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, di lahan dengan luas \pm 70 hektar Perkebunan Sawit PT.ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Asisten Kebun Inti 8 Teluk Mahang yang bernama Sdr. Edi Priono yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit PT.ANDIRA AGRO pada kebun Inti 8 Teluk Mahang Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sedang ada Para Terdakwa,dkk yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junaidi, Saksi Rusli dan Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan mendatangi Kebun Inti 8 Teluk Mahang tersebut dan memang benar ada kegiatan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh \pm 15 (lima belas) orang laki-laki, Saksi mengenali beberapa orang diantaranya yakni Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir, kemudian Saksi dan rekan mencegah Para Terdakwa,dkk untuk mengambil buah kelapa sawit akan tetapi Para Terdakwa,dkk mengancam dan berkata kasar kepada Saksi dan rekan sehingga membuat Saksi dan rekan menjadi takut dan hanya dapat melihat Para Terdakwa,dkk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin mengatakan kebun sawit itu adalah miliknya sambil mengancam dan berkata kasar;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk melakukan pencurian Buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO yaitu dengan menggunakan alat Dodos mengambil buah kelapa sawit dari pohon kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa menggunakan angkong ke pinggir jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan kemudian buah tersebut diangkat ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO dengan menggunakan alat Tojok jika cuaca sedang panas, akan tetapi buah kelapa sawit tersebut diangkat ke tongkang jika cuaca hujan, lalu Para Terdakwa,dkk pergi;
- Bahwa peran Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir, Terdakwa II. Udin, adalah mengawasi kegiatan pencurian tersebut sedangkan peran pelaku lainnya bertugas memanen, mengangkut dan memindahkan Buah kelapa sawit ke mobil Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO atau dipindahkan ke Tongkang jika cuaca sedang hujan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk dilakukan penangkapan terakhir ditemukan barang bukti berupa Buah sawit milik PT. ANDIRA AGRO sebanyak ± 6 (enam) ton yang berhasil dipanen oleh Para Terdakwa yang berada di 1 (satu) unit mobil truk warna merah BG 8814 LO Tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa, dkk tidak ada melakukan penanaman terhadap kelapa sawit yang dicuri tersebut, kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Andira Agro yang ditanam dan di rawat oleh PT. Andira Agro, sejak tahun 2010 sampai 2011 dan baru dapat dilakukan pemanenan sekira di tahun 2015;
- Bahwa akibat ancaman dari Para Terdakwa, dkk sejak sekira bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 PT. Andira Agro tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin dengan luas ± 70 hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dkk, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp. 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT. Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pemilik kebun di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi Alex Bin Mahmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai petani, sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT. ANDIRA AGRO lalu Resign pada awal tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi kebun Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, karena pada waktu Saksi masih bekerja Saksi pernah sebagai perwakilan PT. ANDIRA

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRO dibidang Pembebasan Lahan dan Saksi tahu lokasi tersebut sudah dibebaskan dan benar milik PT.ANDIRA AGRO;

- Bahwa Saksi juga menjadi saksi ganti rugi ke masyarakat termasuk Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin;
- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin telah menerima Uang ± 1 (satu) Milyar rupiah untuk pembebasan lahan sekitar tahun 2008 s/d 2013 di kantor PT.ANDIRA AGRO dengan bukti beberapa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin ;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa surat (SPH) yang telah diungkap di persidangan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) APH dan SPH atasnama Mardi (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 2) APH dan SPH atasnama Abas. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 3) APH dan SPH atasnama Leman. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 4) APH dan SPH atasnama Umar. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 5) APH dan SPH atasnamaMadiyah (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 6) APH dan SPH atasnama Latif/Puaso (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 7) APH dan SPH atasnama Soleh (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 8) APH dan SPH atasnama Mani (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 9) APH dan SPH atasnamaYakupi (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 10) APH dan SPH atasnama Yakup (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 11) APH dan SPH atasnama Yaman (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 12) APH dan SPH atasnama Leman. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 13) APH dan SPH atasnama Jaher Bin Bahusin (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 14) APH dan SPH atasnama Bakar (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 15) APH dan SPH atasnama Barun (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 16) APH dan SPH atasnama Jahir Bin Bahusin (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 17) APH dan SPH atasnama Leman. B (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 18) APH dan SPH atasnama Umar. B (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 19) APH dan SPH atasnama Jahir Bin Bahusin (kelompokJaher Bin Bahusin)
 - 20) APH dan SPH atasnama Abas. B (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 21) APH dan SPH atasnama Aliyas (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 22) APH dan SPH atasnama Agenda (kelompok Jaher Bin Bahusin)
 - 23) APH dan SPH atasnama Jam Jam Bin Latif (kelompokJaher Bin Bahusin)

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) APH dan SPH atasnama Abas. B (kelompokJaher Bin Bahusin)
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa Surat lokasi tanah yang dilakukan pemanenan tanpa izin oleh Para Terdakwa bersama Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, dkk pada saat Penangkapan, sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Atas Nama Iswantoro (Kelompok Nurdin Cs)
 - 2) Sertifikat Atas Nama Merry (Kelompok Nurdin Cs)
 - 3) Sertifikat Atas Nama Armin Natallina (Kelompok Nurdin Cs)
 - 4) Sertifikat Atas Nama Iswantoro (Kelompok Nurdin Cs)
 - 5) SPH Atas Nama Nuryuwono (Kelompok Nurdin Cs)
 - 6) SPH Atas Nama Rista Dian Nur Fitriana (Kelompok Nurdin Cs)
 - 7) SPH atas Nama Bambang Sukandono (Kelompok Nurdin Cs)
 - 8) SPH atas Nama Slamet Riyadi (Kelompok Nurdin Cs)
 - 9) SPH atas Nama Iyuliana (Kelompok Nurdin Cs)
 - 10) SPH atas Nama Iyuliana (Kelompok Nurdin Cs)
 - 11) SPH atas Nama Nurningsi (Kelompok Nurdin Cs)
 - 12) SPH atas Nama Darsono (Kelompok Nurdin Cs)
 - 13) SPH atas Nama Haryono (Kelompok Nurdin Cs)
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan dari pemerintah Banyuasin, antara lain:
 - 1) Keputusan Bupati Banyuasi nomor 741 Tahun 2007;
 - 2) Keputusan Bupati Banyuasi nomor 630 Tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya beberapa dokumen terkait pembebasan lahan di wilayah PT.ANDIRA AGRO antara lain yaitu:
 - 1) Surat perjanjian (KPWK-5/AA/08-00)
 - 2) Surat Perjanjian perdamaian (27 Agustus 2019)
 - 3) Surat pernyataan (14 mei 2011)
 - 4) Surat pernyataan (14 Juli 2011)
 - 5) Surat pernyataan (06 Oktober 2011)
 - 6) Surat pernyataan (14 Maret 2016)
 - 7) Kwitansi pembayaran
 - 8) Surat Kuasa (16 Januari 2020)
 - 9) Surat Kuasa (22 April 2016)
 - 10) Pemberitahuan Lahan &Kebun PT. AA (22 Maret 2021)
 - 11) Bukti pengeluaran Bank (LC)
 - 12) Bukti Pengeluaran Bank (pembelian bibit)
 - 13) Foto-foto

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan bukti surat di persidangan dan dibenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pemilik kebun di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin tidak mengetahui mengenai bukti surat yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Abu Hasan Bin Nandung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT.ANDIRA AGRO sebagai Kepala Afdeling dan Petani lalu Resign pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi Kebun, Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Afdeling di lokasi kebun inti 8 Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kab. Banyuasin di PT. ANDIRA AGRO yang bertugas untuk mencari masyarakat desa setempat yang mau bekerja sebagai buruh tanam untuk menanam Kelapa sawit dan bibit sawit yang sudah disiapkan oleh PT.ANDIRA AGRO melalui Manajer PT.ANDIRA AGRO yaitu Saksi Junisman;
- Bahwa semua biaya untuk Alat, Sarana dan Prasarana serta perawatan untuk penanaman Kelapa sawit dikeluarkan oleh PT.ANDIRA AGRO, sampai dengan tahun 2013 Saksi mutasi ke bagian lain;
- Bahwa mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa,Dkk, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pemilik kebun di lahan inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri bersama Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman dan Sdr. Alamsyah telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena mendapatkan kuasa dari Sdr.H.Nangcik untuk mengurus dan memanen tanaman kelapa sawit milik Sdr.H.Nangcik dengan sistem bagi keuntungan, dimana lahan tersebut didapatkan Sdr.H.Nangcik dengan cara membeli dari Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin pada bulan Januari Tahun 2021;
- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan anaknya Terdakwa II. Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;
- Bahwa adapun cara Saksi dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu bermula dari Saksi menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu jokong dan 1 (satu) unit mobil truck warna Merah BG 8814 LO Tahun 2011, setelah menyiapkan peralatan kemudian Saksi memanggil dan mengawasi anak buah Saksi yaitu Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo dan Sdr. Asan Bin Damiri untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truck warna Merah BG 8814 LO Tahun 2011 yang mana jika cuaca sedang panas, akan tetapi

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika cuaca sedang hujan maka buah kelapa sawit dinaikkan kedalam perahu jokong. Setelah buah kelapa sawit terisi penuh di mobil truck maka Saksi bersama dengan Sdr. Asan Bin Damiri membawa buah kelapa sawit tersebut ke PT.TBL untuk dijual dengan menggunakan DO (Delivery Order) CV.KTM atas nama pemilik Sdr.Supar, harga jual buah kelapa sawit tersebut kepada PT.TBL adalah kurang lebih sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa yang memberi upah kepada Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo dan Sdr. Asan Bin Damiri adalah melalui Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo dengan upah panen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo dan Sdr. Asan Bin Damiri dengan diawasi oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit \pm 6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo dan Sdr. Asan Bin Damiri pada saat akan menjualkan buah kelapa sawit kepada PT.TBL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi Mansur Bin Mijo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri bersama Terdakwa I.Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman dan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alamsyah telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena mendapatkan perintah dari Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo atas arahan dari Sdr.H.Nangcik yang telah membeli lahan dari Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin;
- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan anaknya Terdakwa II. Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi kelapa sawit yang Saksi panen tersebut bermasalah dan yang menanamnya adalah pihak PT.ANDIRA AGRO, akan tetapi Saksi tetap melakukan panen karena Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa adapun cara Saksi dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu bermula dari Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu jokong dan 1 (satu) unit mobil truck warna Merah BG 8814 LO Tahun 2011, setelah menyiapkan peralatan kemudian Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo memanggil dan mengawasi anak buah Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo yaitu Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo dan Sdr. Asan Bin Damiri untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truck warna Merah BG 8814 LO Tahun 2011 yang mana jika cuaca sedang panas, akan tetapi jika cuaca sedang hujan maka buah kelapa sawit dinaikkan kedalam perahu jokong. Setelah buah kelapa sawit terisi penuh di mobil truck maka Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo bersama dengan Sdr. Asan Bin Damiri membawa buah kelapa sawit tersebut ke PT.TBL untuk dijual dengan menggunakan DO (Delivery Order) CV.KTM atas nama pemilik Sdr.Supar, harga jual buah kelapa sawit tersebut kepada PT.TBL adalah kurang lebih sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi upah kepada Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo dan Sdr. Asan Bin Damiri adalah melalui Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo dengan upah panen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo dan Sdr. Asan Bin Damiri dengan diawasi oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit ± 6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo dan Sdr. Asan Bin Damiri pada saat akan menjualkan buah kelapa sawit kepada PT.TBL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi Amancik Bin Mamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bersama Terdakwa I.Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman dan Sdr. Alamsyah telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perintah dan arahan dari Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir yang mengaku bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir;

- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan anaknya Terdakwa II. Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;
- Bahwa perbuatan mencuri tersebut baru mulai diketahui PT. ANDIRA AGRO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, adapun cara Saksi dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit yaitu bermula dari Terdakwa II. Udin Bin Jahir menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu ketek, gergaji mesin dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, setelah menyiapkan peralatan kemudian Terdakwa II. Udin Bin Jahir memanggil dan mengawasi anak buah Terdakwa II. Udin Bin Jahir yaitu Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf dan Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, lalu Terdakwa II. Udin Bin Jahir tawarkan ke orang-orang yang akan membelinya dengan harga jual Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa yang memberi upah kepada Saksi dan rekan adalah melalui Terdakwa II. Udin Bin Jahir dengan upah panen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf dan Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah dengan diawasi oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit ± 6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan kawan-kawan;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak bekerja disana pernah datang pihak PT. ANDIRA AGRO mendatangi Saksi dan rekan untuk mengingatkan kalau kebun tersebut milik mereka, namun Sdr. Suparman dan Para Terdakwa tetap meminta untuk tetap memanen buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Muhammad Nasir Bin Munir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bersama Terdakwa I.Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman dan Sdr. Alamsyah telah mengambil buah kelapa sawit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin karena mendapatkan perintah dan arahan dari Terdakwa I.Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir yang mengaku bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengurus dan melakukan panen kelapa sawit tersebut Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan anaknya Terdakwa II. Udin Bin Jahir akan datang dan mengawasi;
- Bahwa perbuatan mencuri tersebut baru mulai diketahui PT.ANDIRA AGRO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, adapun cara Saksi dan kawan-kawan mengambil buah kelapa sawit yaitu bermula dari Terdakwa II. Udin Bin Jahir menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu ketek, gergaji mesin dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VVA, setelah menyiapkan peralatan kemudian Terdakwa II. Udin Bin Jahir memanggil dan mengawasi anak buah Terdakwa II. Udin Bin Jahir yaitu Saksi Amancik Bin Mamat, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf dan Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, lalu Terdakwa II. Udin Bin Jahir tawarkan ke orang-orang yang akan membelinya dengan harga jual Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa yang memberi upah kepada Saksi dan rekan adalah melalui Terdakwa II. Udin Bin Jahir dengan upah panen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Amancik Bin Mamat, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf dan Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah dengan diawasi oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman kembali mengambil buah kelapa sawit \pm 6 (enam) ton di Perkebunan Sawit di Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, kemudian kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO, hingga sekira Pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak bekerja disana pernah datang pihak PT. ANDIRA AGRO mendatangi Saksi dan rekan untuk mengingatkan kalau kebun tersebut milik mereka, namun Sdr. Suparman dan Para Terdakwa tetap meminta untuk tetap memanen buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Saksi telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan merupakan alat yang digunakan pada waktu mengambil buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir telah memerintahkan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin;
- Bahwa upah panen yang diterima pemanen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ada di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang menanamnya adalah Sdr.Adiono yang bekerjasama dengan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, dimana lahannya merupakan milik Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin sedangkan yang menanam adalah Sdr.Adiono;
- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin tidak mengetahui apakah Sdr.Adiono bekerja di PT. ANDIRA AGRO atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin tidak pernah melakukan pembebasan lahan dengan PT.ANDIRA AGRO;
- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin tidak pernah menandatangani kuitansi pembayaran ganti rugi lahan;
- Bahwa alas hak Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dalam mengklaim lahan tersebut berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak yang dikeluarkan pada tahun 1982;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk kembali mengambil buah kelapa sawit sejumlah \pm 6 (enam) Ton di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin atas perintah dan diawasi oleh Para Terdakwa, Sdr. Epiansyah (DPO), Sdr. Suparman(DPO), yang dilakukan dengan cara rombongan kelompok Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, sedangkan rombongan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Saksi Muhammad Nasir Bin Munir (Alm), Dkk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk ;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan (378 KUHP) dan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Udin Bin Jahir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir telah memerintahkan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 karena lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin selaku orangtua dari Terdakwa II. Udin Bin Jahir;
- Bahwa adapun cara Terdakwa II. Udin Bin Jahir mengambil buah kelapa sawit yaitu bermula dari Terdakwa II. Udin Bin Jahir menyiapkan peralatan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa dodos, tojok, troli, perahu ketek, gergaji mesin dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA sedangkan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin hanya mengawasi saja, setelah menyiapkan peralatan kemudian Terdakwa II. Udin Bin Jahir memanggil dan mengawasi anak buah Terdakwa II. Udin Bin Jahir yaitu Saksi Amancik Bin

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf dan Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah untuk langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, lalu Terdakwa II. Udin Bin Jahir tawarkan ke orang-orang yang akan membelinya dengan harga jual Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa upah panen yang diterima pemanen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ada di lokasi inti 8 Desa Sebus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang menanamnya adalah Sdr.Adiono yang bekerjasama dengan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, dimana lahannya merupakan milik Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin sedangkan yang menanam adalah Sdr.Adiono;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit di Kebun sawit Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin adalah dilakukan dengan sistem borongan pekerja yang di upah dimana bibit dan biaya penanaman dibayar oleh PT.Andira Agro;
- Bahwa alas hak Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dalam mengklaim lahan tersebut berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak yang dikeluarkan pada tahun 1982;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk kembali mengambil buah kelapa sawit sejumlah \pm 6 (enam) Ton di lokasi inti 8 Desa Sebus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin atas perintah dan diawasi oleh Para Terdakwa, Sdr. Epiansyah (DPO), Sdr. Suparman(DPO), yang dilakukan dengan cara rombongan kelompok Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, sedangkan rombongan kelompok Saksi Muhammad Nasir Bin Munir (Alm),Dkk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk ;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Asoy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Perangkat Desa Sebusus sekira tahun 1980an sebagai Anggota BPD ;
- Bahwa lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi sengketa dalam kasus ini terletak di Teluk Mahang, Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang diakui oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan kelompoknya sebagai lahan miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi Teluk Mahang itu luas dan tidak seluruh tanah punya Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo apakah ada SPH tanah di lokasi Teluk Mahang;
- Bahwa di Teluk Mahang ada juga tanah milik PT.ANDIRA AGRO ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah antara PT. ANDIRA AGRO dengan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dijual dengan PT. ANDIRA AGRO ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jual beli lahan antara Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dengan PT.ANDIRA AGRO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tindak pidana pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa di tahun 1982, tanah tersebut belum ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang tanah tersebut milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkannya;

2. **Saksi Wancik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, DKK, bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tindak pidana pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa di tahun 1982, tanah yang berlokasi di tersebut belum ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi lahan pada tahun 2009 s/d 2010 hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin tanpa pernah melihat alas hak kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa setelah tahun 2010 ke atas Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin masih milik Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan kelompoknya atau sudah beralih, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli lahan antara Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dengan PT.ANDIRA AGRO;
- Bahwa Saksi yang memasukkan lokasi blok. P.5 s/d P.7 berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin di tahun 2009 - 2010 tanah Blok tersebut milik kelompoknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan di blok. P.5 sampai P.7 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen di lahan blok. P.5 sampai P.7 ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan pemetaan yang dilakukan oleh Sdra.ADIONO selaku Perwakilan/ Koordinator PT.ANDIRA AGRO yang didasarkan pada pengakuan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra.Adiono adalah koordinator PT.ANDIRA AGRO ;
- Bahwa berdasarkan peta yang diperlihatkan, pada lokasi tersebut sudah banyak milik PT.ANDIRA AGRO ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui konflik antara Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dengan PT.Andira Agro dan ada diselesaikan di Pemda Banyuasin tapi hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Alex Bin Mahmud selaku PT.ANDIRA AGRO telah membeli tanah milik Sdra.NURDIN di lahan blok P.7 s/d P.12 ;
- Bahwa kelompok Nurdin memiliki lahan di blok P.7 s/d P.12 ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menanam Kelapa sawit di lokasi tersebut adalah Sdra.ADIONO selaku Perwakilan/ Koordintor PT.ANDIRA AGRO ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

3. **Saksi Mamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tindak pidana pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ada pernah menebas lahan di lokasi Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin diperintahkan oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin karena lahan tersebut merupakan milik Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin berdasarkan pengakuannya, namun Saksi sudah lupa di tahun berapa;
- Bahwa pada waktu menebas lahan tersebut yang Saksi tebas berupa rumput, kayu bukan kelapa sawit, pada waktu itu masih belum ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah oleh Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanam Buah kelapa sawit dan tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa saat itu sudah ada PT.ANDIRA AGRO ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan di Teluk Mahang saat ini siapa pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Banyuwasin nomor 630 tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang pembaharuan dan revisi izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Andira Agro.
2. Akta Pengoperan hak nomor : 1483/BA.1/V/2011
3. Akta Pengoperan hak nomor : 1081/BA.1/V/2011
4. Akta Pengoperan hak nomor : 1478/BA.1/V/2011
5. Akta Pengoperan hak nomor : 1479/BA.1/V/2011
6. Akta Pengoperan hak nomor : 1444/BA.1/V/2011
7. Akta Pengoperan hak nomor : 1441/BA.1/V/2011
8. Akta Pengoperan hak nomor : 1442/BA.1/V/2011
9. Akta Pengoperan hak nomor : 1443/BA.1/V/2011
10. Akta Pengoperan hak nomor : 1544/BA.1/V/2011
11. Akta Pengoperan hak nomor : 1545/BA.1/V/2011
12. Akta Pengoperan hak nomor : 1595/BA.1/V/2011
13. Akta Pengoperan hak nomor : 1596/BA.1/V/2011
14. Akta Pengoperan hak nomor : 1527/BA.1/V/2011
15. Akta Pengoperan hak nomor : 1522/BA.1/V/2011
16. Akta Pengoperan hak nomor : 1529/BA.1/V/2011
17. Akta Pengoperan hak nomor : 1525/BA.1/V/2011
18. Akta Pengoperan hak nomor : 1528/BA.1/V/2011
19. Akta Pengoperan hak nomor : 1523/BA.1/V/2011
20. Akta Pengoperan hak nomor : 1505/BA.1/V/2011
21. Akta Pengoperan hak nomor : 1498/BA.1/V/2011
22. Akta Pengoperan hak nomor : 1519/BA.1/V/2011
23. Akta Pengoperan hak nomor : 1598/BA.1/V/2011
24. Akta Pengoperan hak nomor : 1415/BA.1/V/2011
25. Akta Pengoperan hak nomor : 1493/BA.1/V/2011
26. Akta Pengoperan hak nomor : 1532/BA.1/V/2011
27. Akta Pengoperan hak nomor : 1536/BA.1/V/2011
28. Akta Pengoperan hak nomor : 1534/BA.1/V/2011
29. Akta Pengoperan hak nomor : 1454/BA.1/V/2011
30. Akta Pengoperan hak nomor : 1410/BA.1/V/2011
31. SHM nomor 01121
32. SHM nomor 01122
33. SPH nomor : 593.42/239/SBB/VI/2008
34. SPH nomor : 593.42/076/SBB/VI/2008
35. SPH nomor : 593.42/038/SBB/VI/2008

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Akta Pengoperan hak nomor : 1572/BA.1/V/2011
37. Akta Pengoperan hak nomor : 1511/BA.1/V/2011
38. Akta Pengoperan hak nomor : 1510/BA.1/V/2011
39. Akta Pengoperan hak nomor : 1584/BA.1/V/2011
40. Akta Pengoperan hak nomor : 1416/BA.1/V/2011
41. Akta Pengoperan hak nomor : 1417/BA.1/V/2011
42. Akta Pengoperan hak nomor : 1516/BA.1/V/2011
43. Akta Pengoperan hak nomor : 1453/BA.1/V/2011
44. Akta Pengoperan hak nomor : 1411/BA.1/V/2011
45. Akta Pengoperan hak nomor : 1412/BA.1/V/2011
46. Akta Pengoperan hak nomor : 1571/BA.1/V/2011
47. Akta Pengoperan hak nomor : 1554/BA.1/V/2011
48. Akta Pengoperan hak nomor : 1520/BA.1/V/2011
49. Akta Pengoperan hak nomor : 1573/BA.1/V/2011
50. Akta Pengoperan hak nomor : 1413/BA.1/V/2011
51. Akta Pengoperan hak nomor : 1414/BA.1/V/2011
52. Akta Pengoperan hak nomor : 1577/BA.1/V/2011
53. Akta Pengoperan hak nomor : 1579/BA.1/V/2011
54. Akta Pengoperan hak nomor : 1495/BA.1/V/2011
55. Akta Pengoperan hak nomor : 1566/BA.1/V/2011
56. Akta Pengoperan hak nomor : 1569/BA.1/V/2011
57. Akta Pengoperan hak nomor : 1570/BA.1/V/2011
58. Akta Pengoperan hak nomor : 1440/BA.1/V/2011
59. Akta Pengoperan hak nomor : 1480/BA.1/V/2011
60. Akta Pengoperan hak nomor : 1592/BA.1/V/2011
61. Akta Pengoperan hak nomor : 1590/BA.1/V/2011
62. Akta Pengoperan hak nomor : 1593/BA.1/V/2011
63. Akta Pengoperan hak nomor : 1591/BA.1/V/2011
64. Akta Pengoperan hak nomor : 1567/BA.1/V/2011
65. Akta Pengoperan hak nomor : 1586/BA.1/V/2011
66. Akta Pengoperan hak nomor : 1455/BA.1/V/2011
67. Akta Pengoperan hak nomor : 1457/BA.1/V/2011
68. Hasil Audit perhitungan kerugian yang dialami oleh PT. ANDIRA AGRO
senilai ± Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh
tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- PT.1 : Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor: 96/4/A/SB/1982 atas nama Jaher Bin Bahusin;
- PT.2 : Fotocopy Surat Pernyataan;
- PT.3 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 820, NIB:04.14.19.07.00751 atas nama ALIYAS;
- PT.4 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor:812, NIB:04.14.19.07.00743 atas nama M.JIDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 324/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Ari Purnomo Aji Bin Yusuf;

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 5 (lima) bongkah buah sawit;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 321/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Amancik Bin Mamat;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 320/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Ahmad Martin Bin Asri;

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BG 5648 JBA;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 322/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Asan Bin Damiri;

- 6 (enam) ton sawit;
- 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 326/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Supandi Bin Darmo;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 325/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Andriansyah Bin Amir Hamzah;

- 1 (satu) buah dodos sawit;
- 1 (satu) buah troli.

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pen.Pid/2021/PN Pkb tanggal 8 Juli 2021 atas nama Tersangka Nasir Bin Munir;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula di perlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan telah di benarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir telah memerintahkan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) (kesemuanya berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO sejak Bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sejumlah \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Andira Agro;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut mulai diketahui oleh PT.ANDIRA AGRO yang dilihat secara langsung oleh Saksi Nugroho Budi Wakito Bin Samidjan selaku Asisten Kepala Kebun, Saksi Jumidi Bin Kerto Wiyono selaku sekuriti, Saksi Rusli Bin Mijan selaku sekuriti, dan Saksi Junaidi Bin Matdari selaku Humas yang kesemuanya karyawan di PT.ANDIRA AGRO, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di lahan perkebunan sawit seluas \pm 70 Hektar milik PT. ANDIRA AGRO yang terletak di Perkebunan Sawit Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk sebanyak \pm 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi Nugroho, Saksi Jumidi, Saksi Rusli dan Saksi Junaidi mengenali beberapa orang pelaku pencurian tersebut diantaranya yakni Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr.Epiansyah, Sdr.Suparman dan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dengan diawasi dan atas perintah Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman (DPO) mengambil kembali tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak \pm 6 (enam) ton di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, yang dilakukan dengan cara rombongan kelompok Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, sedangkan rombongan kelompok Saksi Muhammad Nasir Bin Munir (Alm),Dkk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk ;
- Bahwa upah panen yang diterima pemanen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogram;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dalam melakukan pencurian tersebut yaitu:
 - a. Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir berperan memerintahkan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk melakukan panen buah kelapa sawit, mengawasi kegiatan panen kelapa sawit dan memberikan upah panen;
 - b. Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo bertugas menyiapkan peralatan panen kelapa sawit, mengatur kegiatan panen, menjual hasil panen dan memberi upah panen kepada Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Sdr.Mansur Bin Mijo dan Sdr.Asan Bin Damiri;
 - c. Saksi Mansur Bin Mijo bertugas memanen dan mengangkut buah kelapa sawit serta menyiapkan Delivery Order (DO) agar buah kelapa sawit bisa dijual ke PT.TBL;
 - d. Sdr. Asan Bin Damiri bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk serta sebagai sopir truk apabila menjual kelapa sawit melalui jalan darat;
 - e. Sdr, Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk;
- Bahwa Para Terdakwa, Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk tidak ada melakukan penanaman buah kelapa sawit di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Junisman Aidi Bin Yahdi, Saksi Abu Hasan Bin Nandung selaku kepala afdeling di lokasi kebun inti 8 menerangkan bahwa penanaman kelapa sawit di lokasi Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh PT.ANDIRA AGRO pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mulai dari bibit, perawatan dan keseluruhan biaya ditanggung oleh PT. ANDIRA AGRO dan kelapa sawit tersebut mulai bisa dipanen sejak tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.ANDIRA AGRO untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp. 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan data audit dari PT.Andira Agro;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir telah memerintahkan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) (kesemuanya berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO sejak Bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat berupa perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Andira Agro;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut mulai diketahui oleh PT.ANDIRA AGRO yang dilihat secara langsung oleh Saksi Nugroho Budi Wakito Bin Samidjan selaku Asisten Kepala Kebun, Saksi Jumidi Bin Kerto Wiyono selaku sekuriti, Saksi Rusli Bin Mijan selaku sekuriti, dan Saksi Junaidi Bin Matdari selaku Humas yang kesemuanya karyawan di PT.ANDIRA AGRO, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di lahan perkebunan sawit seluas ± 70 Hektar milik PT. ANDIRA AGRO yang terletak di Perkebunan Sawit Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk sebanyak ± 15 (lima belas) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Nugroho, Saksi Jumidi, Saksi Rusli dan Saksi Junaidi mengenali beberapa orang pelaku pencurian tersebut diantaranya yakni Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr.Epiansyah, Sdr.Suparman dan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dengan diawasi dan atas perintah Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir, Sdr. Epiansyah, Sdr. Suparman (DPO) mengambil kembali tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak ± 6 (enam) ton di lokasi inti 8 Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, yang dilakukan dengan cara rombongan kelompok Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos atau egrek, lalu buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan Troli (angkong) dan dimasukkan ke 1 (satu) unit Mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol Bg-8814-LO, sedangkan rombongan kelompok Saksi Muhammad Nasir Bin Munir (Alm),Dkk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah itu buah kelapa sawit dinaikkan ke troli dengan menggunakan tojok selanjutnya di bawa ke pinggir jalan dan dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA, kemudian dipindahkan lagi kedalam perahu ketek yang ada di pinggir sungai, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk. Bahwa upah panen yang diterima oleh Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk selaku pemanen senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.ANDIRA AGRO untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana PT.ANDIRA AGRO sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Terdakwa supaya menghentikan tindakan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Andira Agro mengalami kerugian senilai Rp. 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat data audit dari PT.Andira Agro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya barang berupa buah kelapa sawit sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk dari bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 yang semula buah kelapa sawit tersebut berada di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin kemudian oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Dkk dibawa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol Bg-8814-LO dan 1 (satu) unit mobil pick up warna merah B-1123 VVA dengan tujuan untuk dijual sehingga buah kelapa sawit tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam pengertian **“mengambil”** sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga sub unsur **“mengambil”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa buah kelapa sawit sejumlah \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat data audit dari PT.ANDIRA AGRO tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **“barang”** sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga sub unsur **“barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan barang berupa buah kelapa sawit sejumlah \pm 50 (lima puluh) ton senilai \pm Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum pertanahan nasional di negara Indonesia sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tidak menganut Hak Eigendom (pasal 500, Pasal 571 dan pasal 601 Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung pula kepemilikan segala sesuatu yang ada diatas tanah maupun didalam tanah tersebut, akan tetapi hukum pertanahan nasional menganut asas pemisah horizontal yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hal tersebut berdampak jika memiliki hak atas tanah tidak dengan serta-merta berhak atas bangunan ataupun tanaman yang berada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi Junisman Aidi Bin Yahdi selaku Asisten Direktur di PT.ANDIRA AGRO, Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan selaku Asisten Kepala Kebun di PT.ANDIRA AGRO, Saksi Abu Hasan Bin Nandung selaku mantan kepala afdeling di lokasi kebun

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti 8 di PT.ANDIRA AGRO menerangkan bahwa penanaman kelapa sawit di lokasi Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh PT.ANDIRA AGRO pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mulai dari bibit kelapa sawit, perawatan dan keseluruhan biaya ditanggung oleh PT. ANDIRA AGRO dan kelapa sawit tersebut mulai bisa dipanen sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penanaman buah kelapa sawit dan tidak ada mengeluarkan biaya untuk penanaman buah kelapa sawit di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Alex Bin Mahmud selaku perwakilan dari PT. ANDIRA AGRO telah melakukan pembebasan lahan terhadap lahan di lokasi kebun inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusub Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 di Kantor PT.ANDIRA AGRO kepada Terdakwa I.Jahir Bin Bahusin dimana Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin telah menerima uang ± Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana terdapat dalam bukti kwitansi yang di perlihatkan pada persidangan dan juga ditandatangani oleh Terdakwa I.Jahir Bin Bahusin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat barang berupa buah kelapa sawit sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai ± Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adalah merupakan milik PT.ANDIRA AGRO yang telah diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa yang dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari PT.ANDIRA AGRO, oleh karena PT.ANDIRA AGRO tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik PT.ANDIRA AGRO tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur mengambil sesuatu barang yang**

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir telah memerintahkan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo, Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Mansur Bin Mijo, Sdr. Asan Bin Damiri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bersama-sama dengan Sdr. Suparman (DPO) (kesemuanya berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO sejak Bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 bertempat di Perkebunan Sawit PT. ANDIRA AGRO Inti 8 Teluk Mahang, Desa Sebusus Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin sejumlah ± 50 (lima puluh) ton senilai ± Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan bukti surat berupa perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh PT.Andira Agro;

Menimbang, bahwa adapun peranan masing-masing Para Terdakwa dalam mengambil tanpa ijin barang berupa buah kelapa sawit milik PT.ANDIRA AGRO sebagaimana di uraikan diatas, yaitu:

- a. Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin dan Terdakwa II. Udin Bin Jahir berperan memerintahkan Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo,Dkk melakukan panen buah kelapa sawit, mengawasi kegiatan panen kelapa sawit dan memberikan upah panen;
- b. Saksi Supandi Als Pandi Bin Darmo bertugas menyiapkan peralatan panen kelapa sawit, mengatur kegiatan panen, menjual hasil panen dan memberi upah panen kepada Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Sdr.Mansur Bin Mijo dan Sdr.Asan Bin Damiri;
- c. SAKsi Mansur Bin Mijo bertugas memanen dan mengangkut buah kelapa sawit serta menyiapkan Delivery Order (DO) agar buah kelapa sawit bisa dijual ke PT.TBL;



- d. Sdr. Asan Bin Damiri bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk serta sebagai sopir truk apabila menjual kelapa sawit melalui jalan darat;
- e. Sdr. Ahmad Martin Bin Asri, Saksi Amancik Bin Mamat, Saksi Muhammad Nasir Bin Munir, Sdr. Ari Purnomo Aji Bin Yusuf, Sdr. Andriansyah Bin Amir Hamzah bertugas memanen dan memasukkan buah kelapa sawit kedalam truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa:

1. Keputusan Bupati Banyuwasin nomor 630 tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang pembaharuan dan revisi izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Andira Agro.
2. Akta Pengoperan hak nomor : 1483/BA.1/V/2011
3. Akta Pengoperan hak nomor : 1081/BA.1/V/2011
4. Akta Pengoperan hak nomor : 1478/BA.1/V/2011
5. Akta Pengoperan hak nomor : 1479/BA.1/V/2011
6. Akta Pengoperan hak nomor : 1444/BA.1/V/2011
7. Akta Pengoperan hak nomor : 1441/BA.1/V/2011
8. Akta Pengoperan hak nomor : 1442/BA.1/V/2011
9. Akta Pengoperan hak nomor : 1443/BA.1/V/2011
10. Akta Pengoperan hak nomor : 1544/BA.1/V/2011
11. Akta Pengoperan hak nomor : 1545/BA.1/V/2011
12. Akta Pengoperan hak nomor : 1595/BA.1/V/2011
13. Akta Pengoperan hak nomor : 1596/BA.1/V/2011
14. Akta Pengoperan hak nomor : 1527/BA.1/V/2011
15. Akta Pengoperan hak nomor : 1522/BA.1/V/2011
16. Akta Pengoperan hak nomor : 1529/BA.1/V/2011
17. Akta Pengoperan hak nomor : 1525/BA.1/V/2011
18. Akta Pengoperan hak nomor : 1528/BA.1/V/2011
19. Akta Pengoperan hak nomor : 1523/BA.1/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Akta Pengoperan hak nomor : 1505/BA.1/V/2011
21. Akta Pengoperan hak nomor : 1498/BA.1/V/2011
22. Akta Pengoperan hak nomor : 1519/BA.1/V/2011
23. Akta Pengoperan hak nomor : 1598/BA.1/V/2011
24. Akta Pengoperan hak nomor : 1415/BA.1/V/2011
25. Akta Pengoperan hak nomor : 1493/BA.1/V/2011
26. Akta Pengoperan hak nomor : 1532/BA.1/V/2011
27. Akta Pengoperan hak nomor : 1536/BA.1/V/2011
28. Akta Pengoperan hak nomor : 1534/BA.1/V/2011
29. Akta Pengoperan hak nomor : 1454/BA.1/V/2011
30. Akta Pengoperan hak nomor : 1410/BA.1/V/2011
31. SHM nomor 01121
32. SHM nomor 01122
33. SPH nomor : 593.42/239/SBB/VI/2008
34. SPH nomor : 593.42/076/SBB/VI/2008
35. SPH nomor : 593.42/038/SBB/VI/2008
36. Akta Pengoperan hak nomor : 1572/BA.1/V/2011
37. Akta Pengoperan hak nomor : 1511/BA.1/V/2011
38. Akta Pengoperan hak nomor : 1510/BA.1/V/2011
39. Akta Pengoperan hak nomor : 1584/BA.1/V/2011
40. Akta Pengoperan hak nomor : 1416/BA.1/V/2011
41. Akta Pengoperan hak nomor : 1417/BA.1/V/2011
42. Akta Pengoperan hak nomor : 1516/BA.1/V/2011
43. Akta Pengoperan hak nomor : 1453/BA.1/V/2011
44. Akta Pengoperan hak nomor : 1411/BA.1/V/2011
45. Akta Pengoperan hak nomor : 1412/BA.1/V/2011
46. Akta Pengoperan hak nomor : 1571/BA.1/V/2011
47. Akta Pengoperan hak nomor : 1554/BA.1/V/2011
48. Akta Pengoperan hak nomor : 1520/BA.1/V/2011
49. Akta Pengoperan hak nomor : 1573/BA.1/V/2011
50. Akta Pengoperan hak nomor : 1413/BA.1/V/2011
51. Akta Pengoperan hak nomor : 1414/BA.1/V/2011
52. Akta Pengoperan hak nomor : 1577/BA.1/V/2011
53. Akta Pengoperan hak nomor : 1579/BA.1/V/2011
54. Akta Pengoperan hak nomor : 1495/BA.1/V/2011
55. Akta Pengoperan hak nomor : 1566/BA.1/V/2011
56. Akta Pengoperan hak nomor : 1569/BA.1/V/2011

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Akta Pengoperan hak nomor : 1570/BA.1/V/2011
58. Akta Pengoperan hak nomor : 1440/BA.1/V/2011
59. Akta Pengoperan hak nomor : 1480/BA.1/V/2011
60. Akta Pengoperan hak nomor : 1592/BA.1/V/2011
61. Akta Pengoperan hak nomor : 1590/BA.1/V/2011
62. Akta Pengoperan hak nomor : 1593/BA.1/V/2011
63. Akta Pengoperan hak nomor : 1591/BA.1/V/2011
64. Akta Pengoperan hak nomor : 1567/BA.1/V/2011
65. Akta Pengoperan hak nomor : 1586/BA.1/V/2011
66. Akta Pengoperan hak nomor : 1455/BA.1/V/2011
67. Akta Pengoperan hak nomor : 1457/BA.1/V/2011
68. Hasil Audit perhitungan kerugian yang dialami oleh PT. ANDIRA AGRO senilai ± Rp 505.927.334,- (lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Yang berupa fotokopi maka ditetapkan terhadap bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa:

- PT.1 : Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor: 96/4/A/SB/1982 atas nama Jaher Bin Bahusin;
- PT.2 : Fotocopy Surat Pernyataan;
- PT.3 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 820, NIB:04.14.19.07.00751 atas nama ALIYAS;
- PT.4 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor:812, NIB:04.14.19.07.00743 atas nama M.JIDIN;

Yang berupa fotokopi maka ditetapkan terhadap bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 5 (lima) bongkah buah sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- 1 (satu) buah tas dodos sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BG 5648 JBA;
- 6 (enam) ton sawit;
- 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
- 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;
- 1 (satu) buah dodos sawit;
- 1 (satu) buah troli.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Nasir Bin Munir,Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Terdakwa Muhammad Nasir Bin Munir,Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.ANDIRA AGRO mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan (378 KUHP) dan dihukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa II. Udin Bin Jahir belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin, Terdakwa II. Udin Bin Jahir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Jahir Bin Bahusin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II. Udin Bin Jahir**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 5 (lima) bongkah buah sawit;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
 - 1 (satu) buah tas dodos sawit;
 - 1 (satu) buah tojik;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BG 5648 JBA;
 - 6 (enam) ton sawit;
 - 3 (tiga) rangkap surat pengantar buah sawit (DO);
 - 1 (satu) buku surat pengantar buah sawit (DO);
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah Nopol BG 3791 IH;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis truck merk Toyota Dyna warna merah nopol BG 8814 LO;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Toyota Kijang warna merah marun nopol B 1123 VVA;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos sawit;
- 1 (satu) buah troli.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Nasir Bin Munir,Dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agewina, S.H. , Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53